

BAB 5


PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 5 strategi dalam menarik investor dalam negeri ialah: 1) meningkatkan kemudahan berusaha; 2) mendorong penyebaran investasi; 3) mengeksekusi investasi besar yang terhenti karena berbagai kendala yang ada di lapangan; 4) promosi investasi yang terfokus berdasarkan sektor dan negara tujuan promosi; 5) meningkatkan investasi dari investor dalam negeri untuk menghadapi perlambatan laju perekonomian global.
2. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 4 strategi dalam menarik investor asing ialah: 1) kepastian hukum yang jelas; 2) stabilitas ekonomi dan politik; 3) fleksibilitas aturan ketenagakerjaan; 4) pemetintah membangun berbagai kawasan industri atau ekonomi.

5.2 SARAN

1. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB terus ditingkatkan lagi dan memperbaiki pelayanan terhadap publik, pelaksanaan promosi dan membuat rancangan peluang investasi sebagai program untuk peningkatan investasi di Provinsi NTB.
2. Untuk investor dalam negeri maupun luar negeri agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan menyiapkan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memiliki daya saing.



Daftar Pustaka

1. Menurut Ahli

- Budiman, Arif. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal.19.
- Fatchan, H. Ach. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Jengala Pustaka Utama), hal. 78-82.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 210.
- Hilmar, Aminuddin. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media), hal. 88.
- H. Sidik, Salim dan Budi, Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), hal.129.
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Premada Media), hal. 21.
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategik-Pengetahuan*. (Yogyakarta, Indonesia: Cahaya Atma Pustaka).
- Lusiana. (2012). *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 1.
- Manan, H. Abdul. (2012). “*Hukum Ekonomi Syari’ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*”. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Hal 152-153.
- Manan, H. Abdul. (2012). “*Hukum Ekonomi Syari’ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*”. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Hal 155-159.
- Panjaitan, Hulman. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Ind-Hill Co), hal. 19.
- Panjaitan, Hulman dan Anner, M Sianipar. (2008). *Hukum Penanaman Modal asing*. (Jakarta: CV Ind-Hill Co), hal. 47.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 79.
- Rajagukguk, Erman. (2005). *Modul Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia), hal. 50.
- Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman. (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 33.
- Salami, Rochani Urip. (2011) “*Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial,*” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No.3, hal. 440. Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Subagiyo, Rokhmat. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim’s Publishing), hal. 158.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 7.
- Suminto, Hari. (2002). *Pemasaran Blak-blakan*. (Batam: Inter Aksara), hal. 20.
- Sunariyah. (2006). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hal. 32.

Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. (Universitas Alazhar Indonesia, Jakarta), hal. 15.

Tjiptono, Fandi. (2000). *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi), hal: 17.

2. Peraturan Perundang-Undangan

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.htm>, Lihat Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.htm>, Lihat Undang-Undang No.25 Tahun 2007 *Penjelasan* Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal

<https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-no-3-tahun-2015>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 19.30

<https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-nomor-9-tahun-2016>, diakses pada tanggal 30 desember 2020 pukul 20.15, tentang sumber daya alam dan pembangunan di NTB

3. Wibside

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 19.00.

www.investasi.perizinan.ntbprop.go.id (Diambil di buku Peluang Investasi NTB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari kamis, 04 Februari 2021 pukul 15.00)

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/10/a-KEK-mandalika.jpg> (diakses hari kamis, 04 Februari 2021 pukul 14.00)

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2017/09/1.png> (diakses hari kamis, 04 Februari 2021 pukul 14.00)

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2017/09/1-1.png> (diakses hari kamis, 04 Februari 2021 pukul 14.00)

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/09/SML.jpg> (diakses hari kamis, 04 Februari 2021 pukul 14.00)

4. Skripsi


Kaidah, Nur. (2018). *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah*. Lampung: Jurnal Ilmia (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Rokhina, Intan. (2019). *Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri*. Provinsi Kalimantan Utara: Jurnal Ilmiah (Provinsi Kalimantan Utara: Fakultas Administrasi Publik, Universitas Terbuka Jakarta).

Yudistira, Angga. (2019). *Manajemen Strategi Peningkatan Investasi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya*. Kota Surabaya: Jurnal Ilmiah (Kota Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya).

5. Wawancara

Wawancara dengan bapak Ir. H. Muhammad Rum, MT, selaku kepala DPMPTSP.
Pada hari rabu, 03 Februari 2021 Pukul 09.00



Lampiran



**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM
MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Nama Informan : Ir. H. Mohammad Rum, MT

NIP : 19660316 199402 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal

Pedoman Wawancara

Partisipan

1. Kapan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Apa visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Apa saja tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Apakah Perkembangan investasi di NTB meningkat atau menurun? Jika meningkat berapa persentase peningkatan investasi di NTB.
5. Berapa jumlah investor yang masuk ke Nusa Tenggara Barat?
 - Dalam negeri
 - Luar negeri
6. Wilayah mana yang paling dominan untuk melakukan investasi di NTB?
7. Target pembangunan yang di lakukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah tersebut?
8. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan investasi?
9. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat menarik investor dalam negeri?
10. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat menarik investor luar negeri?
11. Apa kendala atau kesulitan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menarik investor?
 - Dalam negeri
 - Luar negeri
12. Manfaat investasi bagi pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat?
13. Manfaat investasi bagi pendapatan daerah?

Foto Dokumentasi



"ATARA"





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 070 / II / R / BKBDN / 2021

1. **Dasar :**
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Mataram
Nomor : 314/II.3.AU/F/II/2021
Tanggal : 28 Januari 2021
Perihal : Mohon Izin Penelitian
2. **Menimbang :**

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **FAISAL ANDI HANDAYANI**
Alamat : Dusun Tatede Dalam A RT. 003 RW 001 Kel/Desa Tatede Kec. Lopok Kab. Sumbawa, No Identitas. 5204263110970001, No Tlpn. 085337242067
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Bidang/Judul : **STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Lokasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Prov. Nusa Tenggara Barat
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
Lamanya : Februari-Maret 2021
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :**
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2 Februari 2021

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Mataram
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Prov. NTB di Tempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip